

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PPS - PILKADA 2024

2024

Kpt 244.1 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022, Kpt No. 638 Tahun 2024; Surat Pengunduran Diri Sdr. Fahmi Yogaswara sebagai PPS Desa Sumbersari; Surat Pengunduran Diri Sdr. Amelia sebagai PPS Desa Waringinjaya; Surat Pengunduran Diri Sdr. Umar Hadi sebagai PPS Desa Mangunjaya; Surat Pengunduran Diri Sdr. Selly Silviani sebagai PPS Desa Kebalen; Surat Pengunduran Diri Sdr. Selly Silviani sebagai PPS Desa Kebalen; Surat Pengunduran Diri Sdr. Ikwa Fahrul Ma'arif sebagai PPS Desa Pantai Bakti; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 155.1/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2024.
 - Lamp : 1 hlm.